

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH BERBASIS NON TUNAI DI KOTA TARAKAN

Intan Sherenita

NPP. 31.0703

Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: [intansheren@gmail.com](mailto:intansheren@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, S.E., M.Si

Email: [tunhuseno.dr@gmail.com](mailto:tunhuseno.dr@gmail.com)

### ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The existence of Regional Government Transaction Electronification in changing the transaction system in Indonesia from cash to non-cash has had an impact on people's lives. This is because the program is able to make it easy for the public, especially taxpayers, to carry out their obligations in paying taxes anywhere and at any time.

**Purpose:** The aim of this research is to describe how effective the implementation of non-cash-based regional tax revenues in Tarakan City is in increasing the realization of regional tax revenues. **Method:** This research is a descriptive qualitative type of research with an inductive approach. Researchers used data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. **Results:** The results of the research that has been carried out show that the effectiveness of non-cash-based regional tax revenues is quite optimal, however, several factors are still found that often become obstacles in the use of this service, including inadequate IT infrastructure, network problems, limited expert staff and still a large number of people who don't understand, especially for people who are far from the center. **Conclusion:** The implementation of non-cash transactions continues in stages and monitoring and evaluation is always carried out in its implementation. Apart from that, this program is considered effective because it provides convenience in terms of time and costs incurred to implement this program. This non-cash transaction program also creates the principle of transparency and accountability in regional financial management, especially regional tax revenues by BPKPAD Tarakan City.

**Keywords:** Effectiveness, Non-Cash Transactions, Regional Taxes.

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Keberadaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam mengubah sistem transaksi di Indonesia yang semula tunai menjadi non tunai memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hal ini karena program tersebut mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat terkhusus kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dimana saja dan kapan saja. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa besar efektivitas pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai di Kota Tarakan dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. **Metode:** Penelitian ini

merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa efektivitas dari penerimaan pajak daerah berbasis non tunai sudah cukup optimal, namun masih ditemukan beberapa faktor yang seringkali menjadi penghambat dalam penggunaan layanan ini diantaranya infrastuktur TIK yang belum memadai, permasalahan jaringan, keterbatasan tenaga ahli dan masih banyak masyarakat yang belum memahami terutama bagi masyarakat yang jauh dari pusat. **Kesimpulan:** Penerapan transaksi non tunai terus berlangsung secara bertahap dan selalu dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, program ini dinilai efektif karena memberikan kemudahan dari segi waktu juga biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan program ini. Program transaksi non tunai ini juga menciptakan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan pajak daerah oleh BPKPAD Kota Tarakan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Transaksi Non Tunai, Pajak Daerah.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang pesat, teknologi dan informasi menjadi suatu hal yang dibutuhkan dengan cepat. Sebagai hasil dari adanya arus globalisasi, manusia modern memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam segala hal yang akan mereka lakukan. Manusia cenderung membutuhkan cara yang cepat dan tepat dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dalam kasus digitalisasi di bidang pemerintahan, guna mempermudah urusan pengelolaan keuangan maka diberlakukan suatu sistem terpadu salah satunya yaitu elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau disingkat menjadi (ETPD). ETPD merupakan salah satu usaha untuk mengubah sistem transaksi pendapatan dan belanja daerah yang semula transaksi tunai diubah menjadi transaksi non tunai juga berbasis digital salah satunya dalam penerimaan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar dalam pendapatan asli daerah. Penerapan pembayaran non tunai ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dan kesalahan lainnya yang dapat merugikan banyak pihak.

Walaupun tergolong masih awal dalam proses penerapannya namun penerimaan pajak daerah berbasis non tunai ini dapat meningkatkan realisasi pajak pada daerah di Kota Tarakan pada tahun 2022. Berikut data Realisasi Pajak Daerah Kota Tarakan Tahun 2021- 2022 pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Daerah Kota Tarakan Tahun 2021-2022**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI 31/10/2022	%	REALISASI 31/10/21	Pertumbuhan
1	Pajak Hotel	7,150,000,000.00	5,975,467,572.25	83.57%	4,616,442,151.00	29.44%
2	Pajak Restoran	10,900,000,000.00	9,140,130,065.30	83.85%	6,300,977,622.63	45.06%
3	Pajak Hiburan	2,500,000,000.00	274,363,214.00	10.97%	212,230,417.10	29.28%
4	Pajak Reklame	4,000,000,000.00	3,479,919,576.22	87.00%	2,997,599,157.00	16.09%
5	PPJ	15,350,000,000.00	12,840,325,256.00	83.65%	8,432,821,918.00	52.27%
6	Pajak MBLB	685,640,040.00	481,837,458.30	70.28%	407,527,951.20	18.23%
7	Pajak Parkir	250,000,000.00	249,048,800.00	99.62%	108,740,000.00	129.03%

8	Pajak Air Bawah Tanah	650,000,000.00	550,513,098.24	84.69%	543,036,362.84	1.38%
9	Pajak SBW	8,000,000,000.00	20,790,000.00	0.26%	19,975,000.00	4.08%
10	PBB	20,000,000,000.00	11,761,699,397.00	58.81%	9,715,581,314.00	21.06%
11	BPHTB	16,000,000,000.00	15,567,056,953.00	97.29%	10,859,432,257.80	43.35%
<b>TOTAL</b>		<b>85,485,640,040.00</b>	<b>60,341,151,390.31</b>	<b>70.59%</b>	<b>44,214,364,151.57</b>	<b>36.47%</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2023

Adanya inovasi sistem pembayaran pajak daerah melalui mekanisme transaksi non tunai ini berdampak besar pada realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Tarakan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Ketika kebijakan ETPD diterapkan dalam penerimaan pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Tarakan pun meningkat dari tahun 2021 dengan total realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 44,214,364,151.57 hingga tumbuh mencapai angka 36.47% pada tahun 2022 dengan total realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 60,341,151,390. Penerapan mekanisme transaksi non tunai menunjang terlaksananya pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah (Gerungai, 2018). Alhasil, berbagai resiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan dapat dideteksi lebih dini dan dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk menghadapi resiko yang akan terjadi. Maka dari itu, pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kota Tarakan perlu dimaksimalkan agar mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kota Tarakan ingin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah melalui iuran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kota Tarakan namun dalam pelaksanaan sistem ini tentunya masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tarakan. Sistem pembayaran pajak daerah melalui implementasi ETPD yakni mengubah sistem pembayaran yang semula tunai menjadi non tunai pada kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pembayaran dengan transaksi non tunai melalui channel pembayaran digital masih belum dipercaya oleh masyarakat Kota Tarakan, hal ini dikarenakan budaya masyarakat yang terbiasa menyetorkan pajak dengan langsung bertemu petugas pajak terkait sehingga ketika melakukan pembayaran secara digital banyak masyarakat yang masih ragu dengan hanya mendapatkan bukti pembayaran digital saja, akibatnya sistem pembayaran tunai konvensional pun masih harus dilakukan. Selanjutnya adanya keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam pelayanan pajak daerah juga menghambat penerapan ETPD di Kota Tarakan. Hal ini menyebabkan program ETPD masih harus digencarkan dalam memberikan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah guna meningkatkan realisasi pajak daerah.

### a. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas topik penerapan transaksi non tunai diantaranya adalah Penelitian Suluh Hendrawan , Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah yang berjudul Implementasi Transaksi Non- Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang . Penerapan Transaksi non tunai telah berlangsung di Pemerintah Kabupaten Jombang sejak tahun 2018. Penerapan transaksi yang tidak tunai di Pemerintah Daerah Jombang berkaitan dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, pencapaian efisiensi tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh dominasi sistem yang bergerak lambat dalam dunia mata uang dan lambatnya pertumbuhan mata uang lainnya. Temuan studi ini berfokus pada dominasi sistem lelang dalam belanja dan perlunya penghematan belanja lainnya yang menghambat transaksi non-tunai di wilayah

yang dikelola pemerintah ini. untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai organisasi untuk mewujudkan strategi pemerintah daerah. (L N Nafidah et al., 2019)

Penelitian Kristina Yumanthia yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai Guna Mencapai Good Governance di Kota Palangkaraya memberikan hasil penelitian bahwa Penerapan Transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Palangkaraya pada BPKAD Kota Palangkaraya dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Transaksi Non Tunai. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem transaksi non tunai di Kota Palangkaraya telah mencapai prinsip tata kelola yang baik. Dengan adanya sistem ini OPD Kota Palangkaraya dapat mencapai prinsip transparansi keuangan sehingga pelaksanaan anggaran di Kota Palangkaraya baik belanja daerah maupun keuangan daerah dapat terdokumentasi dengan baik. jelas, mudah diakses, dan terkenal. orang dan juga efisien dalam hal pencatatan keuangan karena semua jenis riwayat pelaporan telah tersimpan dengan baik di sistem. (K Yumanthia, 2022)

Penelitian HR Dona, A Khaidir dengan judul Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan transaksi keuangan secara nontunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dimulai pada bulan September tahun 2017. Dalam pelaksanaan tersebut telah dibentuk Standar Operasional Prosedur untuk para bendahara di seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan transaksi nontunai berdampak pada peningkatan akuntabilitas, transparansi dan value of money adalah seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan hal tersebut mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. (HR Dona, A Khaidir, 2019).

Penelitian BF Wijaya, S Suhairi, VT Putriana dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. menghasilkan kesimpulan bahwa, Penerapan Transaksi non tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Solok sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD namun masih belum berdampak pada proses pencatatan laporan keuangan OPD. Hambatan/ kendala implementasi transaksi non tunai yang ada belum lengkapnya layanan yang disediakan oleh Bank Nagari sebagai Bank mitra Pemerintah sehingga menyulitkan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran belanja listrik OPD. (BF Wijaya, S Suhairi, VT Putriana ,2021)

Berdasarkan hasil penelitian E Elmizar, K Kasmadi yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). menemukan bahwa Implementasi sistem transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Kampar kurang berjalan secara efektif karena ditemukannya kendala-kendala baik internal maupun eksternal antara lain keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, keterbatasan infrastruktur untuk dukungan transaksi non tunai, belum adanya SOP dalam pelaksanaan transaksi non tunai, belum semua rekanan memiliki rekening bank serta Aplikasi CMS (Cash Mangement System) Bendahara belum tersedia. (E Elmizar, K Kasmadi, 2020)

Penelitian Elsje Celvia Mongisidi, Rosalina A.M Koleangan, Debby. Ch. Rotinsulu yang berjudul Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado

menyimpulkan bahwa dalam penerapan sistem transaksi non tunai ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado salah satunya adalah sulitnya mengimplementasikan sistem transaksi non tunai pada penerimaan retribusi kebersihan yang jumlah bayarnya kecil (E C Mongisidi, A.M Koleangan, Ch. Rotinsulu, 2019)

Penelitian Nurkhairiyah M. Sahadu, Mashur Razak, Ahmad Firman yang berjudul Pengaruh Penerapan Transaksi Non Tunai, Kuntabilitas dan Transparansi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una menyimpulkan Penerapan transaksi non tunai, Akuntabilitas, dan Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan arah hubungan positif. (N M. Sahadu, M. Razak, A Firman, 2021)

Penelitian FRN Samosir, B Badaruddin, NSS Siregar yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi menyimpulkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi masih belum sepenuhnya mampu menerapkan transaksi keuangan secara non tunai terhadap penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja. Kendala yang dihadapi dalam penerapan atau implementasi transaksi belum dapat diatasi, karena memang terdapat banyak kondisi lapangan yang belum sesuai dengan pelaksanaan transaksi secara non tunai. (FRN Samosir, B Badaruddin, NSS Siregar ,2022)

Penelitian Haryono, Oktavianus Abridinata Jering yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan transaksi non tunai pada pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) membuat setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga mutasi saldo dapat diketahui secara real time oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat meningkatkan adanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. (Haryono, O A Jering, 2020)

Penelitian MT Lestari yang berjudul Pengaruh Transaksi Non Tunai, Inflasi Dan Penerimaan pajak Terhadap Perumbuhan Ekonomi Di Indonesia menyimpulkan bahwa Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Turunnya pendapatan masyarakat juga di sebabkan oleh kenaikan pajak sehingga akan berdampak pada daya beli masyarakat ikut menurun. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan output sehingga akan diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. (MT Lestari,2021)

#### **b. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode yang relatif masih sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun terdapat perberbedaan yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu pada konteks penelitian yang dilakukan dan lokus penelitian yakni mendeskripsikan efektivitas transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari (Budiani, 2021). Penulis juga memberikan saran dan masukan yang belum pernah diterapkan di penelitian sebelumnya yang diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan transaksi non tunai di Kota Tarakan khususnya dalam penerimaan pajak daerah.

### **c. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai di Kota Tarakan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai di Kota Tarakan juga untuk mendeskripsikan upaya Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan untuk menangani hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai di Kota Tarakan.

## **II. METODE**

Dalam karya tulis ini penulis memakai metode penelitian kualitatif deskriptif yang dikaji dengan pendekatan induktif. Pada umumnya penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimulai dari fakta lapangan, hasil analisis dan pernyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori, pendapat, dan hukum yang sesuai sehingga menghasilkan kesimpulan. (Sugiyono, 2011) menerangkan jika metode pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan induktif dalam penelitian ini disebabkan peneliti akan memperoleh dengan detail serta melihat penerimaan pajak daerah berbasis non tunai yang ada di Kota Tarakan. Penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan, Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kota Tarakan, Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan BPKPAD Kota Tarakan, Analis Pemeriksaan Pajak BPKPAD Kota Tarakan, dan Rekanan BPKPAD Kota Tarakan

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan transaksi non tunai pada proses pemungutan pajak di Kota Tarakan telah berlangsung sejak tahun 2019, hal ini bermula karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua aktivitas masyarakat harus dibatasi dan mengurangi interaksi antar satu sama lain. Ditandai dengan terbitnya Peraturan Walikota Tarakan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah membuat masyarakat dapat membayar pajak walaupun dari jarak yang jauh. Hal ini membuat perubahan yang mendasar salah satunya adalah tidak ada lagi petugas pemerintah yang menerima uang tunai dalam pembayaran pajak daerah dari wajib pajak. Wajib pajak dapat membayar pajak daerah melalui kanal-kanal yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam proses pemungutan Pajak Daerah. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan transaksi non tunai dengan pelaksanaan transaksi secara tunai dalam proses penerimaan pajak daerah hanyalah dalam metode atau cara pembayarannya saja. Penyiapan dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan pajak daerah akan tetap sama. Selain itu dari segi kemudahan tentu adanya transaksi non tunai memberi banyak kemudahan karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Wajib pajak dapat membayarkan pajak daerah secara rutin dan mudah pada kanal pembayaran yang mereka percaya.

Menurut teori Budiani (2021), terdapat empat poin indikator dalam mengukur efektivitas dari suatu program/kebijakan. Empat indikator tersebut adalah ketepatan sasaran program yang ditargetkan, pelaksanaan sosialisasi program yang ditargetkan, tujuan dari program yang ditargetkan, dan pemantauan program yang ditargetkan. Keempat poin indikator tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk menilai efektivitas penerapan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai di Kota Tarakan.

### 3.1. Ketepatan Sasaran Program

Pemerintah Kota Tarakan sangat berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Salah satunya dengan menerapkan ETPD dalam sistem pembayaran pajak daerah. Dalam Konsep Budiani (2021) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dalam sasaran yang sudah dipergunakan sebelumnya. Karena pada hakekatnya suatu program di tetapkan karena memiliki tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Ketepatan sasaran program yang disasar mengacu pada sejauh mana penerimaan pajak berbasis non tunai mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan realisasi dalam penerimaan pajak daerah selain itu adanya kebijakan ini juga diharapkan mampu memberi kemudahan kepada masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak . Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas pelayanan pajak, penerapan transaksi non tunai memang memberikan efektivitas dalam proses pemungutan pajak daerah. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya transaksi non tunai dalam pembayaran pajak daerah, semua proses pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien, pengurangan waktu dan tenaga yang diperlukan wajib pajak untuk melakukan pembayaran , serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses pembayaran. Berikut adalah gambar yang menunjukkan target dan realisasi dari pajak daerah kota Tarakan pada tahun 2023.

**Gambar 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tarakan Tahun 2023**



Sumber : BPKPAD Kota Tarakan 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah Kota Tarakan pada tahun 2023 mencapai Rp. 86,647 Milyar atau 95,31% dari target yang ditetapkan pemerintah sebelumnya yakni sebesar Rp. 90,9 Milyar. Secara akumulatif penerimaan pajak daerah tahun 2023 tumbuh sebesar 16,74% dari total penerimaan pajak daerah pada tahun 2022. Adanya pertumbuhan pajak ini menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan dari adanya transaksi non tunai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak yang telah ditetapkan yang artinya inovasi dalam penerimaan pajak daerah

yakni sistem ETPD yang mengubah sistem pembayaran tunai menjadi non tunai sudah tepat sasaran, dimana terjadi kesesuaian antara fungsi dan tujuan dari program tersebut.

### **3.2 Sosialisasi Program**

Program yang diterapkan pemerintah tentu harus disosialisasikan agar inovasi tersebut dapat diketahui banyak masyarakat dan digunakan secara maksimal, sehingga tujuan dari pelaksanaan transaksi non tunai berjalan dengan baik dan sesuai harapan yaitu untuk meningkatkan realisasi pajak daerah. Pelaksanaan sosialisasi program ini mengacu pada sejauh mana masyarakat di Kota Tarakan mengetahui tentang pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah serta bagaimana masyarakat memahami efektivitas dari transaksi non tunai tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis diketahui bahwa Sebagian besar wajib pajak yang ada di Kota Tarakan sudah mengetahui pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai yang mana mereka dapat membayar pajak melalui kanal kanal yang bekerja sama dengan pemerintah maupun melalui digital. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program sudah berjalan dengan efektif.

### **3.3 Tujuan Program**

Tujuan dari suatu program adalah untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah adalah untuk mewujudkan visi Kota Tarakan dalam menjadi smart city. Tujuan dari program dalam program iini mengacu pada tujuan pemerintah untuk menerapkan sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini, tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pajak daerah. Wajib pajak diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi pembayaran yang ada saat ini. Tujuan lain dari adanya program ini ialah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah, diharapkan Ketika masyarakat diberikan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah, masyarakat dapat membayar pajak secara tepat waktu. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka proses transaksi non tunai mampu berkontribusi dalam efektivitas pelayanan pajak daerah.

### **3.4 Pemantauan Program**

Pemantauan program merupakan bagian akhir untuk memberikan evaluasi serta masukan dan saran dalam pelaksanaan suatu program yang sedang berjalan. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati perkembangan program dan untuk menganalisa adanya hambatan dan kendala yang mungkin terjadi dan untuk meminimalisir hambatan dan kendala tersebut. Pemantauan program yang ditargetkan yaitu bagaimana transaksi non tunai dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan oleh pihak terkait. Dalam hal ini, BPKPAD Kota Tarakan memantau jalannya kebijakan ini dan terus melakukan beberapa penyesuaian untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Pemantauan terhadap program ini terus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aplikasi ini memenuhi kebutuhan wajib pajak dan berkontribusi terhadap tujuan pemerintah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.

### **3.5 Faktor Penghambat**

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tarakan selama pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai terbagi atas 2 jenis,

yaitu hambatan teknologi informasi dan komunikasi serta hambatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hambatan dalam teknologi informasi dan komunikasi yakni seperti akses jaringan internet yang masih kurang terutama di wilayah pelosok yang jauh dari kota. Hal ini menjadi hambatan bagi wajib pajak yang akan membayar pajak daerah terlebih pembayaran non tunai berbasis digital akan terhambat salah satunya saat akan melakukan pembayaran jaringan yang tidak memadai akan membuat terputusnya koneksi pada saat melaksanakan pembayaran pajak daerah. Sedangkan hambatan sumber daya manusia dan juga infrastruktur yaitu berupa keterbatasan jumlah petugas pajak yang bekerja di pemerintahan Kota Tarakan hal ini menyebabkan penyuluhan sistem ini belum cukup optimal di beberapa wilayah pelosok, selain itu ketergantungan pada teknologi mengharuskan adanya infrastruktur yang kuat dan andal. Gangguan teknis, kegagalan sistem, atau jaringan yang tidak stabil dapat menghambat proses penerimaan pajak dan menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi. Adanya fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan transaksi non tunai ataupun kanal pembayaran lainnya masih jarang ditemui di wilayah pelosok. Hal inilah yang menyebabkan sistem transaksi non tunai masih belum optimal dilakukan di wilayah pelosok Kota Tarakan.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tarakan telah berupaya meningkatkan efektivitas dalam penerimaan pajak berbasis non tunai dengan memanfaatkan teknologi dan juga membangun infrastruktur yang memadai dalam menunjang program tersebut. Meskipun demikian, upaya ini masih dihadapkan pada berbagai kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Pelaksanaan program inipun tidak luput dari adanya risiko-risiko yang dapat terjadi ketika pelaksanaannya ini mulai dari risiko keamanan data, risiko operasional, risiko sosial dan kultural, risiko kesalahan manusia dan risiko ketergantungan dengan pihak ketiga. Sama halnya dengan temuan E Elmizar, K Kasmadi bahwa Implementasi sistem transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Kampar kurang berjalan secara efektif karena ditemukannya kendala-kendala baik internal maupun eksternal antara lain keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, keterbatasan infrastruktur untuk dukungan transaksi non tunai, belum adanya SOP dalam pelaksanaan transaksi non tunai, belum semua rekanan memiliki rekening bank serta Aplikasi CMS (Cash Management System). Banyak kendala yang dihadapi, baik dari sumber daya manusia, maupun infrastruktur dilapangan. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah ini, perlu adanya perbaikan dalam infrastruktur dan juga dukungan dari berbagai pihak terkait untuk pelaksanaan program ini. Secara keseluruhan program transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kota Tarakan ini sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala. Program yang dicanang sejak tahun 2019 ini mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Selain itu program ini juga meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah yang dibuktikan dengan bertambahnya penerimaan daerah melalui pajak di setiap tahunnya.

## **IV. KESIMPULAN**

Penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam hal ini yaitu penerapan transaksi non tunai pada penerimaan pajak daerah telah berjalan dengan cukup efektif. Penerapan transaksi non tunai berlangsung secara bertahap dan selalu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari hasil pembahasan dapat dilihat adanya program ini mampu memberikan kemudahan pada masyarakat khususnya wajib pajak yang menjadi sasaran utama dalam penerapan program ini. Selain itu, program ini dinilai cukup efektif karena memberikan efisien dalam hal waktu juga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan program ini. Masyarakat khususnya wajib pajak dapat melakukan

kewajiban mereka untuk membayar pajak dengan mudah dan tepat waktu melalui kanal pembayaran yang mereka pilih dan percaya. Program transaksi non tunai ini juga menciptakan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan pajak daerah oleh BPKPAD Kota Tarakan. Namun dalam pelaksanaannya masih didapati beberapa hambatan dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai, seperti masalah TIK yang belum memadai dalam hal ini jaringan di daerah pelosok Kota Tarakan masih kurang baik juga terkendala oleh sumber daya manusia yang memang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem ini serta permasalahan infrastruktur. Penerapan transaksi non tunai ini tentunya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan membuat masyarakat dapat membayar pajak secara efektif dan juga efisien dari segi waktu dan kemudahan. Selain itu, transaksi non tunai juga memberikan kemudahan kepada BPKPAD sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah dalam melaksanakan tugasnya serta mencegah terjadinya tindakan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam mengatasi permasalahan diatas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melakukan berbagai upaya diantaranya juga memperbaiki permasalahan jaringan di wilayah Kota Tarakan terutama di bagian pelosok. salah satunya dengan meluncurkan satelit republik Indonesia (SATRIA) yang mana hal ini memberikan dampak dalam peningkatan kualitas sinyal internet, meluncurkan aplikasi Smart PBB Kota Tarakan yang berfungsi untuk membayarkan pajak bumi bangunan yang berisikan tiga fitur utama yaitu pengecekan tunggakan PBB, pencarian data PBB berbasis NIK dan cetak STTS atau SSPD (Bukti pembayaran PBB). Terakhir BPKPAD juga melakukan pemantauan terhadap upaya untuk memperbaiki infrastruktur agar menunjang pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non tunai di Kota Tarakan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) :** Penulis menyadari potensi dan kapasitas penerimaan pajak daerah di Kota Tarakan dapat dikatakan cukup besar. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, serta dengan menganalisa dokumen penerimaan pajak daerah di Kota Tarakan adanya transaksi non tunai sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Secara tidak langsung juga program ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan program ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan membawa dampak perubahan yang lebih baik dimasa yang akan datang, penulis juga berharap penelitian ini dapat dilakukan pada masa selanjutnya guna mengontrol apakah sudah terus dilakukan upaya-upaya perbaikan yang lebih baik lagi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Ni Putu Myari. 2021. *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*.
- BF Wijaya, S Suhairi, VT Putriana (2021). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat*.
- Budiani W N (2021). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod*.
- E Elmizar, K Kasmadi (2020). *Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)*.
- Elsje Celvia Mongisidi, Rosalina A.M Koleangan, Debby. Ch. Rotinsulu, (2019). *Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado*
- FRN Samosir, B Badaruddin, NSS Siregar (2022). *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi*.
- Haryono, Oktavianus Abridinata Jering. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak*.
- Hehega, M., Karamoy, H., & Gerungai, N. Y. (2018). *Analisis Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera. Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi*
- HR Dona, A Khaidir (2019). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat*.
- Huberman, Miles &. 2014. *Qualitative data analysis : A Methods sourcebook 3rd ed. California: Sage Publications*.
- Kristina Yumanthia, (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai Guna Mencapai Good Governance di Kota Palangkaraya*
- MT Lestari (2021). *Pengaruh Transaksi Non Tunai, Inflasi Dan Penerimaan Pajak Terhadap Perumbuhan Ekonomi Di Indonesia*.
- Nurkhairiyah M. Sahadu, Mashur Razak, Ahmad Firman, (2021). *Pengaruh Penerapan Transaksi Non Tunai, Kuntabilitas dan Transparansi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una*.
- Peraturan Walikota Tarakan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suluh Hendrawan, Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah (2019) *Implementasi Transaksi Non- Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang*.